



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR  
KEPADA MAHASISWA ASAL KABUPATEN GUNUNG MAS**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan kepada masyarakat, maka perlu adanya pemberian bantuan penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa agar pemberian bantuan penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud huruf a berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat perlu dibuat petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan dana pendidikan lewat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di rekening Belanja Bantuan Sosial pada PPKD Kabupaten Gunung Mas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Penyelesaian Tugas Akhir Kepada Mahasiswa Asal Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR KEPADA MAHASISWA ASAL KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.



6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tinggi yang berasal dan bertempat tinggal dari Kabupaten Gunung Mas.
7. Bantuan penyelesaian tugas akhir adalah bantuan/subsidi penyelesaian tugas akhir/karya tulis/skripsi/tesis/disertasi bagi mahasiswa pendidikan tinggi yang berasal dan bertempat tinggal dari Kabupaten Gunung Mas.
8. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.

## **Pasal 2**

Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian bantuan penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas yang termasuk dalam masyarakat miskin.

## **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas yang termasuk dalam masyarakat miskin.

## **Pasal 4**

Bantuan Penyelesaian Tugas Akhir Kepada Mahasiswa Asal Kabupaten Gunung Mas diberikan kepada mahasiswa dari keluarga miskin yang berasal dan bertempat tinggal dari Kabupaten Gunung Mas serta sedang menempuh pendidikan pada:

- a. Mahasiswa Program Diploma;
- b. Mahasiswa Program Strata Satu (S1);
- c. Mahasiswa Program Strata Dua (S2); dan
- d. Mahasiswa Program Doktoral (S3).

## **BAB II**

### **KRITERIA, PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERIMAAN BANTUAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kriteria**

#### **Pasal 5**

Kriteria bagi pemohon dana bantuan penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Kabupaten Gunung Mas atau di luar Kabupaten Gunung Mas yang berasal dan bertempat tinggal dari Kabupaten Gunung Mas;
- b. Mahasiswa dengan syarat Indeks Prestasi (IP) kumulatif paling rendah 2,75;
- c. Mahasiswa berasal dari keluarga miskin; dan
- d. tidak sedang menerima beasiswa/bantuan/sponsor dari pihak manapun.

**Bagian Kedua  
Persyaratan  
Pasal 6**

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan bantuan penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas yang ditujukan kepada Bapak Bupati Gunung Mas Up. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. pemohon adalah mahasiswa warga Kabupaten Gunung Mas dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan kartu miskin atau surat keterangan tidak mampu;
  - b. foto copy kartu Keluarga Miskin atau surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan;
  - c. surat keterangan masih aktif kuliah dari Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi/Akademi;
  - d. foto copy Kartu Keluarga;
  - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Mahasiswa Pemohon;
  - f. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
  - g. foto copy Rekening Bank pemohon;
  - h. foto copy kartu mahasiswa dan transkrip nilai dengan indeks prestasi paling rendah 2,75;
  - i. rincian biaya penyelesaian tugas akhir/karya tulis/skripsi/ tesis/disertasi;
  - j. pernyataan Rektor/Direktur/Ketua tidak sedang menerima beasiswa/bantuan/sponsor pendidikan dari pihak lain; dan
  - k. berkas permohonan dimasukkan dalam stop map kertas, dituliskan nama pemohon, alamat dan Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi/Akademi.
- (2) Bantuan penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa dari keluarga miskin dengan ketentuan terdaftar sebagai mahasiswa aktif.

**Bagian Ketiga  
Prosedur  
Pasal 7**

Prosedur pengajuan bantuan penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan berkas permohonan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas dan diberikan tanda terima/kartu ceklist;
- b. permohonan diajukan secara perorangan;
- c. dilakukan cek lokasi bagi pemohon dan keabsahan surat keterangan tidak mampu; dan
- d. bantuan hanya dapat diberikan sekali untuk tiap mahasiswa.

**BAB III  
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN, BESARAN BANTUAN DAN BIAYA  
Bagian Kesatu  
Pengajuan  
Pasal 8**

- (1) Permohonan bantuan penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas dari mahasiswa miskin beserta kelengkapannya disampaikan kepada Bupati Gunung Mas melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.



- (2) Permohonan bantuan penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Sub Bidang Administrasi Anggaran Bantuan dan Hibah Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Sub Bidang Administrasi Anggaran Bantuan dan Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menyiapkan Nota Pertimbangan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk meminta rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan bantuan penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas kepada Bupati gunung Mas.

**Bagian Kedua**  
**Besaran Bantuan**  
**Pasal 9**

Besaran maksimal bantuan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Program Diploma yang sedang menyelesaikan tugas akhir/karya tulis sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- b. Mahasiswa Program Strata Satu (S1) yang sedang menyelesaikan tugas akhir/skripsi sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. Mahasiswa Program Strata Dua (S2) yang sedang menyelesaikan tesis sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah); dan
- d. Mahasiswa Program Doktorat (S3) yang sedang menyelesaikan disertasi sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Bagian Ketiga**  
**Biaya**  
**Pasal 10**

- (1) Bantuan penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Bantuan penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Bantuan penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas diberikan langsung kepada pemohon dengan menyerahkan bukti diri.

**BAB IV**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 11**

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas bertanggungjawab dalam pengelolaan bantuan penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas dan melaporkan hasil kepada Bupati.
- (2) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan tugas akhir/karya tulis/skripsi/disertasi yang sudah diuji dan selesai kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas Up. Sub Bidang Administrasi Anggaran Bantuan dan Hibah Daerah.


**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 10 Mei 2017

BUPATI GUNUNG MAS,



**ARTON S. DOHONG**

diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,



**KAMIAK**

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR 392